



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1144/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfan Bin Robin Hod
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /7 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangun Nusa Rt 07/03 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arfan Bin Robin Hod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017

Terdakwa Arfan Bin Robin Hod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017

Terdakwa Arfan Bin Robin Hod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017

Terdakwa Arfan Bin Robin Hod ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 23

November sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1144/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 24 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1144/Pid.B/2017/PN JKT.SEL tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ARFAN Bin ROBIN HOD bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ARFAN BIN ROBIN HOD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo K 4 Note warna Putih
 - 1 (satu) buah Falshdisk berisi rekaman CCTVDikembalikan kepada pemiliknya yakni Yaumil Khairiyah Binti Ahmad
4. Menetapkan terdakwa Arfan Bin Robin Hod untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya sedangkan Terdakwa bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARFAN Bin ROBIN HOD pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama Jl. Ciputat Raya No. 1 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama Jl. Ciputat Raya No. 1 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, awalnya terdakwa Arfan Bin Robin Hod masuk ke dalam Kantor Kecamatan Kebayoran Lama melalui pintu depan, saat itu keadaan sepi mengingat waktu sholat Jum'at dengan maksud terdakwa akan menawarkan kaca mata yang dijual lalu terdakwa naik ke lantai 2 dan melihat ruangan terbuka kemudian terdakwa masuk dan melihat ada sebuah laci meja tidak terkunci yang dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Lenovo type K 4 Note warna Putih yang sedang di charge selanjutnya terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik-nya yakni saksi Yaumil Khairiyah Binti Ahmad mengambil 1 (satu) buah Handphone Lenovo K 4 Note warna Putih dengan menggunakan tangan kanan lalu handphone tersebut dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung turun ke lantai bawah namun terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Sumadi Bin Sarip kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Lama untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa diatas tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Arfan Bin Robin Hod atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.718.000,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ARFAN BIN ROBIN HOD tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YAUMIL KHAIRIYAH Binti AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wib, di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama jln. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi pencurian 1 buah Handphone Lenovo K4 Note warna putih milik Saksi
 - Bahwa waktu Saksi sedang charge HP Lenovo K4 Note warnah putih di laci meja dan pintu tertutup lalu Saksi ke toilet kurang lebih 10 menit, selesai dari toilet Saksi melihat Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari lantai 2 selanjutnya Saksi check Handphone S Saksi ternyata sudah tidak ada sehingga Saksi turun ke lantai bawah dan berteriak-teriak minta tolong kepada Saksi Sumadi juru parkir "Bang, ada copet bawa tas ransel" lalu Saksi Sumadi langsung mengikuti Terdakwa dan bersama-sama Saksi Harun Al Rasyid mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil HP tersebut;
 - Bahwa barang bukti adalah benar;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp. 2.718.000,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI SUMADI BIN SARIP, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wib, di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama jln. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi pencurian 1 buah Handphone Lenovo K4 Note warna putih milik Saksi Yaumil;
- Bahwa waktu itu Saksi Yaumil turun dari dari lantai atas sambil berteriak "Bang ada copet bawa tas ransel", lalu Saksi Sumadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Mas balikin Handphonennya" lalu Terdakwa membanting HP tersebut dan mengatakan "Tuh Handphonennya", lalu saksi menarik tas ransel Terdakwa sambil mengatakan " Jangan pergi dulu", lalu Terdakwa memukul Saksi Sumadi

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mengenai saksi lalu Terdakwa kabur dan Saksi bersama-sama dengan Saksi Harun Al Rasyid mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polsek metro Kebayoran lama;

- Bahwa barang bukti adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI HARUN AL RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wib, di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama jln. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi pencurian 1 buah Handphone Lenovo K4 Note warna putih milik Saksi Yaumil;
 - Bahwa waktu itu Saksi Yaumil turun dari dari lantai atas sambil berteriak "Bang ada copet bawa tas ransel", lalu Saksi Sumadi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Mas balikin Handphonennya" lalu Terdakwa membanting HP tersebut dan mengatakan "Tuh Handphonennya", lalu saksi menarik tas ransel Terdakwa sambil mengatakan " Jangan pergi dulu", lalu Terdakwa memukul Saksi Sumadi tetapi tidak mengenai saksi lalu Terdakwa kabur dan Saksi bersama-sama dengan Saksi Harun Al Rasyid mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polsek metro Kebayoran lama;
 - Bahwa barang bukti adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wib, di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama jln. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi pencurian 1 buah Handphone Lenovo K4 Note warna putih milik Saksi Yaumil Khairiyah;
- Bahwa waktu itu keadaan sepikarena masuk waktu Sholat Jum'at dan Terdakwa rencananya akan menawarkan kacamata dan Terdakwa naik ke ruang atas di lantai 2 dan melihat laci tidak terkunci melihat ada Hp yang sedang di charge tanpa ijin pemiliknya Terdakwa mengambilnya lalu memasukan kedalam saku celananya dan

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun namun Saksi Yaumil berteriak "Bang ada copet bawa tas ransel" sehingga Terdakwa dapat diikenakan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pemiliknya untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Lenovo K 4 Note warna Putih
2. 1 (satu) buah Falshdisk berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wib, di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama jln. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi pencurian 1 buah Handphone Lenovo K4 Note warna putih milik Saksi
- Bahwa waktu Saksi Yaumi sedang charge HP Lenovo K4 Note warnah putih di laci meja dan pintu tertutup lalu Saksi ke toilet kurang lebih 10 menit, selesai dari toilet Saksi melihat Saksi melihat ada seseorang yang mencurigikan turun dari lantai 2 selanjutnya Saksi check Handphone S Saksi ternyata sudah tidak ada sehingga Saksi turun ke lantai bawah dan berteriak-teriak minta tolong kepada Saksi Sumadi juru parkir "Bang, ada copet bawa tas ransel" lalu Saksi Sumadi langsung mengikuti Terdakwa dan bersama-sama Saksi Harun Al Rasyid mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp. 2.718.000,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA.

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, sebagai subyek hukum, setiap orang haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah ARFAN BIN ROBON HOD Sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas dan identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum juga telah dibenarkan terdakwa, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif ;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barangsiapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 wib, di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama Jln. Ciputat Raya No. 1 Kelurahan Kebayoran Lama selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan telah terjadi pencurian 1 buah Handphone Lenovo K4 Note warna putih milik Saksi
- Bahwa waktu Saksi Yaumi sedang charge HP Lenovo K4 Note warna putih di laci meja dan pintu tertutup lalu Saksi ke toilet kurang lebih 10 menit, selesai dari toilet Saksi melihat Saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan turun dari lantai 2 selanjutnya Saksi check Handphone S Saksi ternyata sudah tidak ada sehingga Saksi turun ke lantai bawah dan berteriak-teriak minta tolong kepada Saksi Sumadi juru parkir "Bang, ada copet bawa tas ransel" lalu Saksi Sumadi langsung mengikuti Terdakwa dan bersama-sama Saksi Harun Al Rasyid mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin Terdakwa untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp. 2.718.000,- (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARFAN BIN ROBIN HOD telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara Selma 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type K 4 Note warna putih;
 - 1 (satu) buah Flash disk berisi rekaman cctvDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YAUMIL KHAIRIYAH Binti AHMAD;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H., R.lim Nurohim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRY NITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dinar Tirtawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H..MH

R.lim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

FERRY NITA, SH.

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel



Halaman 11 dari 11 Putusan No. 1144/Pid.B/2017/PN.Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)